



LAP TRI (LAPORAN TRIWULAN) IV

KEJAKSAAN TINGGI RIAU

2023



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No.375 Pekanbaru 28111 Telp. (0761) 32103 Fax. (0761) 32103
Email: kejati.riau@kejaksaan.go.id Website: <http://kejati-riau.kejaksaan.go.id>

Nomor : B- 476/L.4/Cr.3/01/2024 Pekanbaru, 31 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Triwulan IV Tahun 2023
Kejaksaan Tinggi Riau.

Yth.

Jaksa Agung Muda Pembinaan

Di –

Jakarta

Sehubungan dengan Surat dari Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-47/C/Cr.3/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Kejaksaan Tinggi Riau yang telah diunggah melalui aplikasi e-SAKIP *Reviu (ESR)* Kementerian PANRB.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau,



Akmal Abbas, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 & 2 sebagai laporan)
3. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau;
4. Arsip.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Triwulan IV Tahun 2023, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Triwulan IV Tahun 2023 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Triwulan IV Tahun 2023 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau agar menjadi optimal.

Diharapkan penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Triwulan IV Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintahan pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.



SURAT PERNYATAAN (REVIU)

Pada hari Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Agung, S.H., S.Sos., M.H., M.Si(Han)
Pangkat : Jaksa Utama Pratama
NIP : 19711003 199803 2 003
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Triwulan IV (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023. LKjIP Triwulan IV Tahun 2023 yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Profil Kejaksaan Tinggi Riau

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2020-2024
- B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Riau
- C. Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Tinggi Riau

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra
- B. Capaian Kinerja diluar Perjanjian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Demikian surat pernyataan reviu dibuat dengan isi LKjIP Triwulan IV Tahun 2023.

Asisten Pengawasan,

Ayu Agung, S.H., S.Sos., M.H., M.Si(Han)
Jaksa Utama Pratama NIP 19711003 199803 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Riau Triwulan IV Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi sistem akuntabilitas dalam pertanggung jawaban capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Riau. Bentuk akuntabilitas kinerja Kejaksaan Tinggi Riau disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan berdasarkan sasaran startegis, perjanjian kinerja yang telah disetujui dan ditandatangani pada awal Tahun 2023.

Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 disusun dengan membandingkan dengan tahun 2022 agar dapat mengetahui tren capaian kinerja riil sesuai dengan target rencana strategis yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Riau bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi mewujudkan visi dan misi Kejaksaan Tinggi Riau. Secara umum capaian sasaran startegis meallui indikator kinerja program menunjukkan keberhasilan dalam kesesuaian target yang telah ditentukan.

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran startegis tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan program yang telah dicapai pada tahun 2023 sebagai bentuk evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR KEJAGUNG	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN (REVIU)	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Profil Kejaksaan Tinggi Riau	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Riau	6
B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Riau.....	9
C. Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Startegis.....	14
1. Meningkatnya Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	14
1.1. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	14
1.1.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	14
2. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	18
2.1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	18
2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.....	18
2.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.....	20
2.1.3. Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	21
2.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Aset	22
2.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO).....	23

2.1.6.	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	24
2.1.7.	Persentase Lembaga/Pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	25
2.1.8.	Jumlah Kegiatan Pertikembangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	27
3.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	29
3.1.	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.....	29
3.1.1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	29
3.1.2.	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi.....	31
3.2.	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.....	35
3.2.1	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	35
3.2.2.	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	36
3.2.3.	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan	38
3.2.4.	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan.....	39
3.2.5.	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan	41
3.2.6.	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi.....	42
3.2.7.	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	44
3.2.8.	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.....	45
3.2.9.	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai Dan Pajak yang Telah Dieksekusi	45
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset Dan Kerugian Negara	47
4.1.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana.....	47
4.1.1.	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	47
4.1.2.	Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	48
4.1.3.	Persentase Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana Khusus.....	50
4.2.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata.....	52
4.2.1.	Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	52
4.2.2.	Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	

4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	54
4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata....	55
B. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja	58
C. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	63



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Riau menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Riau dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan kinerja yang belum tercapai.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Riau mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum di ibu kota Provinsi Riau dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan Tinggi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan yang bermartabat di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;


7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan
8. Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

c. Profil Kejaksaan Tinggi Riau

Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau



Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau



Pejabat Eselon II :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi : Akmal Abbas, S.H., M.H.
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi : Hendrizal Husin, S.H., M.H

Pejabat Eselon III :

1. Plt. Asisten Pembinaan : Ayu Agung, S.H., S.Sos., M.H. M.Si.
2. Asisten Intelijen : Marcos Mardut Mangapul Simaremare, S.H., M. Hum.
3. Plt. Asisten Tindak Pidana Umum : Martinus Hasibuan, S.H.
4. Asisten Tindak Pidana Khusus : Imran Yusuf, S.H., M.H.
5. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara : Meilinda, S.H.,M.H
6. Asisten Tindak Pidana Militer : Faisal, S.H.
7. Asisten Pengawasan : Ayu Agung, S.H., S.Sos., M.H. M.Si.
8. Kepala Bagian Tata Usaha : David Puja Kusuma, S.H.

Pada wilayah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau memiliki 12 (dua belas) unit kerja Kejaksaan Negeri yang melaksanakan tugas Kejaksaan di daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota sebagai berikut:

Tabel 1.1
Unit Kerja Kejaksaan Tinggi Riau

Unit Kerja Kejaksaan Tinggi Riau				
No	Unit Kerja	Tipe	Kedudukan	Daerah Hukum
1.	Kejaksaan Tinggi Riau	B	Pekanbaru	Provinsi Riau
2.	Kejaksaan Negeri Pekanbaru	A	Pekanbaru	Kota Pekanbaru
3.	Kejaksaan Negeri Dumai	A	Dumai	Kota Dumai
4.	Kejaksaan Negeri Bengkalis	B	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis
5.	Kejaksaan Negeri Inderagiri Hulu	B	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu
6.	Kejaksaan Negeri Inderagiri Hilir	B	Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir
7.	Kejaksaan Negeri Kampar	B	Bangkinang	Kabupaten Kampar
8.	Kejaksaan Negeri Kep. Meranti	B	Selat Panjang	Kabupaten Selat Panjang
9.	Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	B	Pasir Pengaraian	Kabupaten Pasir Pengaraian
10.	Kejaksaan Negeri Siak	B	Siak	Kabupaten Siak
11.	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	B	Taluk Kuantan	Kabupaten Kuantan Singingi
12.	Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	B	Bagan Siapiapi	Kabupaten Rokan Hilir
13.	Kejaksaan Negeri Pelalawan	B	Pelalawan	Kabupaten Pelalawan



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

SATYA ADHI WICAKSANA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Riau

Rencana Strategis atau RENSTRA dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/lembaga. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, membuat visi dan misi bagi para pejabat eselon I dan eselon II, menyusun Rencana Kerja Tahunan di masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja dan menyusun laporan keuangan dan kinerja.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan RI menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

“Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Tabel 2.1

Penjelasan Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Hal	Arti
Andal	<p>Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang megarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI Tri Krama Adhyaksa, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
Inovatif	<p>Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.</p>
Berintegritas	<p>Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p>

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI & integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara;
6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi (TI).

Tujuan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan: Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya

Tabel 2.2
Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Riau 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI					
	IK 1.1 Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK 1.2 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	B	BB	BB	A	A
	IK.1.3 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
2.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi					
	IK.2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	20	25	30	35	40
3.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana					
	IK.3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	75	80	85	90	95
	IK.3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi	80	85	90	95	97
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara					
	IK.4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	85	87	90	95	97
	IK 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75	77	78	79	80

B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Riau

Sasaran strategis merupakan bentuk kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kejaksaan Tinggi Riau sebagai bentuk pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan sebagai tolak ukur yang jelas dalam penyusunan satrategi, program dan kegiatan untuk Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Dengan demikian, tahun 2023 meneruskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di tahun-tahun selanjutnya. Perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

C. Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau

Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023, Tema Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yaitu “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai

pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Tinggi Riau Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- 2) Tujuh Agenda Prioritas Nasional Tahun 2023:
 - a. PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
 - b. PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 - c. PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - d. PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - e. PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - f. PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
 - g. PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3) Kinerja Utama

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Kejaksaaan Tinggi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Riau	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI di wilayah hukum KejaksaaanTinggi Riau	85%
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Riau	Presentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Riau	35%
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Riau	Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Riau	90%

	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau	95%
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau	Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau	95%
	Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau	79%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Riau tersebut terangkum dalam 2 (dua) program dengan alokasi anggaran per program tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.098.636.000
	- Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan	Rp. 334.358.000
	- Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Rp. 109.380.000
	- Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas	Rp. 1.654.900.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 54.980.616.000
	- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 300.000.000
	- Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 54.250.416.000
	- Pengawasan Aparatur Kejaksaan	Rp. 311.000.000
	- Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Prasarana	Rp. 119.200.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 57.079.252.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparat Kejaksaan RI”.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparat Kejaksaan RI.	1.1.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu ditangani}} \times 100$

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri se-Wilayah Riau diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022 – Triwulan IV

Satker	LAPORAN PENGADUAN			DISELESAIKAN				SISA
	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022 – Triwulan IV	Jumlah Lapdu	Dilimpahkan ke Bidang Teknis	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah Diselesaikan	
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	(6)	(7 = 4+5+6)	
KT. RIAU	1	4	5	0	1	1	2	3
KN. PEKANBARU	3	1	4	0	3	1	4	0
KN. BENGKALIS	0	4	4	0	1	1	2	2
KN. INHU	1	0	1	0	1	0	1	0
KN. INHIL	1	0	1	0	1	0	1	0
KN. KAMPAR	2	2	4	0	2	2	4	0
KN. DUMAI	1	0	1	0	1	0	1	0
KN. KEP. MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0

KN. ROHUL	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. KUANSING	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. ROHIL	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	9	11	20	0	10	5	15	5

Tahun 2023 – Triwulan IV

Satker	LAPORAN PENGADUAN			DISELESAIKAN				SISA
	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023 – Triwulan IV	Jumlah Lapdu	Dilimpahkan ke Bidang Teknis	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah Diselesaikan	
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	(6)	(7 = 4+5+6)	
KT. RIAU	2	2	4	0	1	2	3	1
KN. PEKANBARU	0	2	2	0	0	2	2	0
KN. BENGKALIS	1	1	2	0	2	0	2	0
KN. INHU	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. INHIL	0	1	1	0	0	1	1	0
KN. KAMPAR	1	0	1	0	1	0	1	0
KN. DUMAI	0	1	1	0	0	0	0	1
KN. KEP. MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. ROHUL	0	2	2	0	0	0	0	2
KN. SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. KUANSING	0	0	0	0	0	0	0	0
KN. ROHIL	0	3	3	0	2	1	3	0
KN. PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	4	12	16	0	6	6	12	4

Persentase penyelesaian laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\text{Penyelesaian Lapdu} = \frac{\text{Jumlah Lapdu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{12 \text{ Lapdu}}{16 \text{ Lapdu}} \times 100\% = 75\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 75% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 88% dari target yang diterapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	75%	88%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2022	80%	15	20	75%	94%
2023	85%	12	16	75%	88%

Adapun faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 yaitu 75% lapdu dapat terselesaikan.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan laporan pengaduan dari 15 laporan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2022 Triwulan IV menjadi 12 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2023 Triwulan IV;
- Menurunnya jumlah beban lapdu yang diterima yaitu 16 Lapdu pada tahun 2023 Triwulan IV dibanding dengan jumlah beban lapdu pada tahun 2022 Triwulan IV yaitu 20 lapdu;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target Renstra yaitu dari 94% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 88% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan

tren meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80% pada tahun 2022 menjadi 85% pada tahun 2023.

- Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2023 yakni Target Renstra yang meningkat menyebabkan persentase capaian kinerja terhadap target Renstra mengalami peningkatan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Dalam hal melakukan eksaminasi khusus oleh Bidang Pengawasan perbedaan pendapat Jaksa dengan Hakim selalu dianggap pelanggaran disiplin yang semestinya harus dilihat apakah ada pelanggaran SOP dalam kasus yang ditangani;

Berdasarkan capaian indikator sasaran program tersebut yaitu sebesar 88%, maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

$$\frac{\text{Capaian kinerja terhadap Target Kinerja (Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat)}}{\text{Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI) pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi}} \times 100 = 88\%$$

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2023 Triwulan IV	
		Capaian	Capaian Target Resntra
1.1 Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI.	1.1.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat.	75%	88%

2. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Persentase pencapaian sasaran strategis 2 terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1 Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi	2.1.1 Persentase pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7 Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah Kegiatan pertikembangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

2.1.1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100%, apabila dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2023 sebesar 85%, maka

diperoleh capaian berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	100%	117,65%

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan IV tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Sprint yang diterbitkan	%	
2022	80%	82	82	100%	125%
2023	85%	80	80	100%	117,65%

Adapun faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan se-wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, kinerja tahun 2023 dan kinerja tahun 2022 tercapai sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - Menurunnya jumlah Laporan LIDPAMGAL yaitu 82 Laporan pada tahun 2022 menjadi 80 Laporan pada tahun 2023;
 - Sejalan dengan menurunnya jumlah Sprint Operasi Intelijen yaitu 82 Sprint pada tahun 2022 menjadi 80 Sprint pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target Renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 117,65% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80% pada tahun 2022 menjadi 85% pada tahun 2023;
- Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase pelaksanaan operasi intelijen bidang

LIDPAMGAL pada tahun 2023 yakni Target Renstra yang meningkat menyebabkan persentase capaian kinerja terhadap target Renstra mengalami penurunan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Dalam hal melakukan kinerja pelaksanaan penyelidikan/pengamanan/penggalangan (LIDPAMGAL) secara kinerja Kejaksaan Tinggi se-Wilayah Riau sudah melaksanakan secara optimal terbukti dengan capaian kinerja riil tercapai 100%.

2.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint PAKEM yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{24}{22} \times 100\% = 109\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan se-Wilayah Riau adalah 109% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai 128,23% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	109%	128,23%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	80	23	21	105	131,25%
2023	85	24	22	109	118.43%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Target Renstra yang meningkat menyebabkan persentase capaian kinerja terhadap target Renstra mengalami penurunan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Terus melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat diwilayah hukum Riau.

2.1.3. Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas,dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	109%	128,23%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2022	-	-	-	0	0
2023	85	37	37	100	117,65%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian

kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2022 belum maksimalnya target posko intelijen, namun di tahun 2023 sudah mencapai target yang ditentukan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan posko inteijen pada masing-masing satker.

2.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Aset

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pleacakan Aset yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas,dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 80% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	80%	94,11%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebgaai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2022	80	3	4	75	93,75%
2023	85	4	5	80	94,11%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian

kinerja Persentase Kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2023 terdapat peningkatan target kegiatan pelacakan aset dan diikuti dengan peningkatan jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan intelijen pada pelacakan asset diwilayah hukum Riau.

2.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas,dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{4}{2} \times 100\% = 200\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pencarian Buronan/DPO adalah 200% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	200%	235,30%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebgaaai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah Kegiatan Pencarian	Target Kegiatan Pencarian	%	

		Buronan/DPO	Buronan/ DPO		
2022	80	11	10	110	137,50%
2023	85	4	2	200	235,30%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Kegiatan Pencarian Buronan/DPO di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2023 terdapat penurunan target kegiatan tabur/ DPO dan diikuti dengan peningkatan jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan intelijen pada kegiatan DPO diwilayah hukum Riau.

2.1.6. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint pengamanan Pembangunan strategis}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas,dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{74}{74} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja rill terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	100%	117,65%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebgaaai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah Laporan Pengamanaan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2022	80	31	31	100	125%
2023	85	74	74	100	117,65

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kinerja terkait kegiatan pengamanaan Pembangunan strategis di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2023 terdapat peningkatan target kegiatan pengamanaan Pembangunan startegis dan diikuti dengan peningkatan jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan intelijen pada kegiatan Pengamanaan Pembangunan Strategis diwilayah hukum Riau.

2.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100\%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah lembaga yang diberi penerangan hukum}}{\text{Target lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula daitas, dapat dihitung sebagai berikut:

*) Penyuluhan Hukum

$$= \frac{1410}{1000} \times 100\% = 141\%$$

***) Penerangan Hukum**

$$= \frac{22}{10} \times 100\% = 220\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{141 + 220}{2} \times 100 = \mathbf{180,5\%}$$

2

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 180,5% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
85%	180,5%	212,35%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	80	105,5	118,18	111,84	139,8%
2023	85	141	220	180,5	212,35%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kinerja Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2023 terdapat peningkatan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan intelijen pada kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum diwilayah hukum Riau.

2.1.8. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya}}{\text{Target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{203}{969} \times 100\% = 20,95\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	969	200	20,64
2023	969	203	20,95

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kinerja pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya di Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2023 terdapat peningkatan kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan datun pada kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diwilayah hukum Riau.

Capaian Indiaktor Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi	2.1.1 Persentase pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	117,65
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	118,43
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	117,65
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	94,11
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	235,30
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	117,65
	2.1.7 Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	212,35
	2.1.8 Jumlah Kegiatan pertikbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	20,95
Rata-rata Capaian		129,26

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Target berdasarkan Renstra}} \times 100\% \\
 & = \frac{129,26}{85} \times 100\% = 152,07\%
 \end{aligned}$$

3. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian sasaran strategis 3 meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana diukur dalam indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1 Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1 Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif
	3.1.2 Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi
3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat
	3.2.2 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi
	3.2.7 Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung

sebagai berikut:

$$= \frac{38}{40} \times 100\% = 95\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah 95% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023 – Triwulan IV	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
25%	95%	380%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2022	20	26	26	100	500
2023	25	38	40	95	380

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Ditahun 2023 terdapat peningkatan target renstra dari tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan kejaksaan dalam upaya pengehentian perkara berdasarkan keadilan restorative diwilayah hukum Riau.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah SPD yang ditangani}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{2128}{2213} \times 100\% = 96\%$$

2) Pra penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di tahap Pra Penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di tahap Pra Penuntutan yang ditangani}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{2091}{2079} \times 100\% = 101\%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di tahap Penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di tahap Penuntutan yang ditangani}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{2014}{2033} \times 100\% = 99\%$$

4) Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdarakna putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukup tetap}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula daitas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{180}{180} \times 100\% = 100\%$$

5) Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula daitas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{2336}{2610} \times 100\% = 90\%$$

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka keberhasilan indikator kinejra 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) Pada peradilan tingkat pertama dan telah di eksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	SPDP	2.213	2.128	96,16%
2	Pra Penuntutan	2.079	2.091	101%
3	Penuntutan	2.033	2.014	99%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pidana	1.669	1.647	99%
5	Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti	2.610	2.336	90%
Rata-rata Persentase Keberhasilan				96,80%

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi adalah 96,80% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90% maka tercapai 108% dari target yang ditetapkan.

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
90%	96,80%	108%

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023, sebagai berikut:

No	Tahapan	Tahun 2022 – Triwulan IV			Tahun 2023 – Triwulan IV		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	SPDP	2.311	2.278	99%	2.213	2.128	96,16%
2	Pra Penuntutan	2.313	2.151	93%	2.079	2.091	101%
3	Penuntutan	2.383	2.388	100%	2.033	2.014	99%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pidana	2.176	2.146	99%	1.669	1.647	99%
5	Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti	2.373	2.609	110%	2.610	2.336	90%
Rata-rata Persentase Keberhasilan 100,07%				Rata-rata Persentase Keberhasilan 96,80%			

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata persentase keberhasilan capaian indikator	Capaian Kinerja terhadap Renstra
2022	85%	100,07%	118%
2023	90%	96,80%	108%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi pada Kejaksaan se-Wilayah Riau pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 118%

menjadi 108%. Penurunan terjadi karena menurunnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yakni sebesar 2.146 perkara pada tahun 2022 menjadi 1.647 perkara di tahun 2023.

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra, Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 85% pada tahun 2022 menjadi 90% pada tahun 2023.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peranan pidana umum dalam upaya penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi diwilayah hukum Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022 Triwulan IV		Tahun 2023 Triwulan IV	
		Capaian	Capaian Target Resntra	Capaian	Capaian Target Resntra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi	3.1.1 Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%	500%	100%	400%
	3.1.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah di eksekusi	100,07%	118%	96,80%	108%
Rata-rata Persentase Penyelesaian		100,035%	309%	98,40%	253,78%

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{64}{78} \times 100\% = 82\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat adalah 82% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 96,47% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	82%	96,47%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	80	59	89	66	79,58%
2023	85	64	78	82	96,47%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat meningkat terhadap capaian

kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 66% menjadi 82%. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 59 laporan yang berhasil diselesaikan dari 89 laporan pengaduan yang masuk pada tahun 2022, menjadi 64 laporan yang berhasil diselesaikan dari 78 laporan pengaduan yang masuk pada tahun 2023.
- Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat terakit dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 89 pada tahun 2022 dan 78 pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 79,58% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 96,47% terhadap target pada tahun 2023. peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sejalan dengan Target Renstra meningkat yaitu 80% pada Tahun 2022 dan 85% pada Tahun 2023.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Bidang Pidsus sudah menindaklanjuti semua laporan yang masuk terkait penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkair dugaan tipikor dan TPPU.

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara terkait tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula diatas, dapat dihitung

sebagai berikut:

$$= \frac{17}{28} \times 100\% = 61\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan adalah 61% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 71,76% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	61%	71,76%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	23	25	92	115%
2023	85	17	28	61	71,76%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan menurunnya terhadap capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu menjadi 61% yang semula 92%. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu dari 23 laporan pada tahun 2022 menjadi 17 laporan pada tahun 2023.
- Meningkatnya Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan yaitu 25 pada tahun 2022 menjadi 28 pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target

renstra yaitu dari 115% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 71,76% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan Target Renstra meningkat yaitu 80% pada Tahun 2022 dan 85% pada Tahun 2023.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara terkait tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{26}{38} \times 100\% = 68,42\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan adalah 68,42% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 80% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	68,42%	80%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	80	21	25	84	105%
2023	85	26	38	68	80%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase tindak

pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan menurunnya terhadap capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 84% menjadi 68%. Penurunan tersebut terjadi karena meningkatnya Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 21 laporan pada tahun 2022 menjadi 26 laporan pada tahun 2023;
- Sementara itu terjadi peningkatan jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan yaitu 25 pada tahun 2022 dan 38 pada tahun 2023;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 105% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 80% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan Target Renstra meningkat yaitu 80% pada Tahun 2022 dan 85% pada Tahun 2023;
- Faktor utama menurunnya capaian kinerja perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan pada Tahun 2022 yakni meningkatnya tingkat pelaporan perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara terkait tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{56}{74} \times 100\% = 76\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan adalah 76% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 89% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	76%	89%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2022	80	45	53	85	111,56%
2023	85	56	74	76	89%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan menurunnya terhadap capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 85% menjadi 76%. Penurunan tersebut terjadi karena meningkatnya Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 45 laporan pada tahun 2022 menjadi 56 laporan pada tahun 2023.
- Meningkatnya Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu 53 pada tahun 2022 dan 74 pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 111,56% terhadap target pada tahun 2022 menjadi

89% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan Target Renstra meningkat yaitu 80% pada Tahun 2022 dan 85% pada Tahun 2023.

3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara terkait tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{30}{49} \times 100\% = 61,22\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan adalah 61,22 apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 72% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	61,22%	72%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	40	43	93	116,25 %
2023	85	30	49	61,22	72%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase tindak

pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan menurunnya terhadap capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 93% menjadi 61,22%. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 40 laporan pada tahun 2022 menjadi 30 laporan pada tahun 2023.
- Meningkatnya Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan yaitu 43 pada tahun 2022 dan 49 pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 116,25% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 72% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan Target Renstra meningkat yaitu 80% pada Tahun 2022 dan 85% pada Tahun 2023.
- Faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan yakni perkara pada tahun 2022 diselesaikan pada tahun 2023.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana terkait tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana korupsi

dan TPPU yang telah dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 118% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	100%	118%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2022	80	26	26	100	125%
2023	85	34	34	100	118%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kinerja indikator Persentase tindak pidana korupsi dan TPPU yang dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat meningkatnya kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100% menjadi 100%. Peningkatan tersebut terjadi karena menurunnya Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 26 laporan pada tahun 2022 menjadi 34 laporan pada tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 26 terpidana pada tahun 2022 menjadi 34 terpidana pada tahun 2023.
- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan Target Renstra meningkat yaitu 80% pada Tahun 2022 dan 85% pada Tahun 2023.

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 118% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	100%	118%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (Kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2022	80	6	7	86	107,5%
2023	85	4	4	100	118%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kinerja

indikator Persentase tindak pidana khusus (Kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Penanganan perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan pada tahun 2023 terselesaikan keseluruhan.

3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NIHIL}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap penuntutan adalah NIHIL.

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	NIHIL	NIHIL

3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai Dan Pajak yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung

sebagai berikut:

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NIHIL}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah di eksekusi adalah adalah 100% apabila dibandingkan dengan Target Renstra 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 118% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra	Capaian Kinerja 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Renstra
85%	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022 Triwulan IV		Tahun 2023 Triwulan IV	
			Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	66%	79,58%	82%	96,47%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	92%	115%	61%	71,76%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan	84%	105%	68%	80%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra penuntutan	85%	111,56%	76%	89%
		3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan	93%	116,25%	61,22%	72%
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	125%	100%	118%
		3.2.7 Persentase perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra penuntutan	86%	107,5%	100%	118%
	3.2.8 Persentase perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

	dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan				
		3.2.9 Persentase perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU yang telah Dieksekusi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rata-rata persentase			86,57%	108,55	78,31	92,17

4. Meningkatkan Pengembalian Aset Dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dalam indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator sasaran strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana. Keberhasilan terhadap capaian indikator sasaran strategis 4.1 persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

4.1.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlahn benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rp. 8.000.000}}{\text{Rp. 8.000.000}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 100%, apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu 105% maka tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95%	100%	105%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP) hibah dan lainnya	Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP) hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2022	90	Rp. 812.853.401	Rp. 812.853.404	100	111%
2023	95	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	100	105%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kinerja indikator Persentase pengembalian kerugian negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP) hibah dan lainnya pada tahun 2023 pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sebesar Rp. 8.000.000.

4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Jumlah/nilai asset hasil Pemulihan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L lintas negara

$$\frac{\text{Jumlah/nilai asset hasil Pemulihan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L lintas negara}}{\text{Jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L lintas negara}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rp. 7.811.072.000}}{\text{Rp. 5.872.489.883}} \times 100\% = 133,01\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 133,01% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu 95%, maka tercapai sebesar 140% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95%	133,01%	140%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	% Capaian Kinerja Riil	% Capaian Kinerja terhadap Renstra
2022	90	25,82	28,69
2023	95	133,01	140

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 28,69% menjadi 133,01%.
- Peningkatan kinerja ini terjadi karena meningkatnya jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 567.000.000 pada tahun 2022 menjadi Rp 7.811.072.000 pada tahun 2023;
- Meningkatnya jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp 2.196.000.000 pada tahun 2022 menjadi Rp 5.872.489.883 pada

tahun 2023;

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 28,69% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 140% terhadap target pada tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sejalan dengan target renstra meningkat yaitu 90% pada tahun 2022 menjadi 95% pada tahun 2023.

4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana Khusus

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rp. 1.772.567.949}}{\text{Rp. 15.967.803.204}} \times 100\% = 11,10\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus adalah 11,10% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu 95%, maka tercapai sebesar 11,69% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95%	11,10%	11,69%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja
		Jumlah	Jumlah	%	

		Kerugian negara yang berhasil dikembalikan	berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap		terhadap Renstra
2022	90	Rp 2.026.875.400	Rp 4.963.194.825	40,84	45,38%
2023	95	Rp 1.772.567.949	Rp 15.967.803.204	11,10	11,69%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase pengembalian kerugian negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 40,84% menjadi 11,10 % pada tahun 2023.
- Penurunan kinerja ini terjadi karena meningkatnya jumlah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp 4.963.194.825 pada tahun 2022 menjadi Rp. 15.967.803.204 pada tahun 2023 sedangkan jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan hanya sebesar Rp. 2.026.875.400 pada tahun 2022 dan Rp. 1.772.567.949 pada tahun 2023;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 45,38% terhadap target renstra pada tahun 2022 menjadi 11,69% terhadap target pada tahun 2023.
- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 90% pada tahun 2022 menjadi 95% pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelematan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022 – Triwulan IV		Tahun 2023 – Triwulan IV	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target

4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan	4.1.1 Persentase Penyelesaian Penyelamatan aset negara	100%	111%	100%	105%
		4.1.2 Persentase Penyelesaian pemulihan aset negara	25,82%	28,69%	133%	140%
	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara Transparan, akuntabel dan profesional	4.1.3 persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	40,84%	45,38%	11,10%	11,69%
Rata-rata persentase			55,55%	61,69%	81%	86%

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{12}{23} \times 100\% = 52\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 52% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu 77% maka tercapai sebesar 68% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2022	75%	57,14	76
2023	77%	52	68

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 57,14% menjadi 52% pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu 76% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 68% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian kinerja riil menunjukkan tren menurun sedangkan target renstra meningkat yaitu 75% pada tahun 2022 menjadi 77% pada tahun 2023;

4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditanganin melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{157}{121} \times 100\% = 129,75 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 129,75% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu 77% maka tercapai sebesar

168% dari target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2022	75%	92,99%	124%
2023	77%	130%	169%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 92,99% menjadi 130%;
- Peningkatan kinerja ini terjadi karena menurunnya jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu sebanyak 328 perkara pada tahun 2022 menjadi 121 perkara pada tahun 2023, dan tidak sejalan dengan kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 305 perkara pada tahun 2022 dan 157 perkara pada tahun 2023;
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu 124% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 169% terhadap target pada tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat dan target renstra meningkat yaitu 75% pada tahun 2022 menjadi 77% pada tahun 2023.

4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara TUN yang ditanganin melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdarakan formula diatas, dapat dihitung

sebagai berikut:

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2023 yaitu 77% maka tercapai 130% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Triwulan IV	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
2022	75%	0%	0%
2023	77%	100%	130%

- 4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata**
Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rp. 358.555.680}}{\text{Rp. 358.555.680}} \times 100\% = 100\%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formula diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rp. 12.812.851.168}}{\text{Rp. 68.547.895.619}} \times 100\% = 19\%$$

Capaian kinerja riil tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	%
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp 358.555.680	Rp 358.555.680	100%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp 68.547.895.619	Rp 12.812.851.168	19%
Rata-rata persentase			59,5%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	%	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	%
Penyelamatan Keuangan Negara	NIHIL	NIHIL	0%	Rp 358.555.680	Rp 358.555.680	100%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp 12.343.450.859	Rp 4.303.028.821	35%	Rp 68.547.895.619	Rp 12.812.851.168	19%
Rata-rata persentase			17,5%	Rata-rata persentase		59,5%

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Renstra
2022	77	17,5%	22,72%
2023	78	59,5%	76,28%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 17,5% menjadi 59,5%.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan target renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 22,72% pada tahun 2022 menjadi 76,28% pada tahun

2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target renstra meningkat yaitu 78% pada tahun 2022 menjadi 79% pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022– Triwulan IV		Tahun 2023 – Triwulan IV	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	NIHIL	NIHIL	100%	130%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	92,99%	124%	130%	169%
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	NIHIL	NIHIL	100%	130%
		4.2.4. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	17,5%	22,72%	59,5%	76,28%
Rata-rata persentase			27,62%	23,36%	97,37%	126,32%

B. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

- 1) Kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi dan informasi sesuai dengan IT Masterplan RI Tahun 2023 pada Kejaksaan Tinggi Riau, sebagai berikut:

No	Penjelasan	Target	Capaian
1	CMS aplikasi berbasis web yang dijalankan secara lokal di tiap Kejati/Kejari, sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi seluruh Indonesia seluruh Indonesia, aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara.	Seluruh Satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau telah menggunakan aplikasi CMS pada Tahun 2023	100%
2	SYPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital. Dengan mengembangkan sitem manual ke sistem elektronik sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.	Seluruh Satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau telah menggunakan aplikasi SYPEDE pada Tahun 2023	100%
3	SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia)	Seluruh Satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau telah menggunakan aplikasi SIMKARI pada Tahun 2023	100%
4	SMART Kemenkeu	Seluruh Satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan entry data pada aplikasi SMART Tahun 2023	100%

- 2) Kejaksaan Tinggi Riau pada Tahun 2023 di Triwulan IV, memiliki Asisten Pidana Militer yakni Kol. Laut Faisol, S.H. beserta staf, melaksanakan tugas dan fungsinya pada bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara serta koordinasi dan sosialisasi yakni meliputi:

- a) Penanganan Perkara

Perkara	Keterangan
NIHIL	NIHIL

- b) Sosialisasi dan Koordinasi

1. Melaksanakan koordinasi penanganan perkara yang

melibatkan oknum prajurit TNI AU an. Pratu Rezky Yusman Pratama anggota Wing Komando III Kopasgat bersama masyarakat sipil an. Safril Saleh yg melanggar Pasal 351 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Militer : Putusan Dilmilti I Medan
(Pidana Penjara 3 Tahun + Pecat)
- Sipil : Putusan PN Pekanbaru
(Pidana Penjara 9 tahun 6 bulan)

2. Melaksanakan koordinasi penanganan perkara oknum prajurit TNI AD an Kopda Rudi Irama Munthe bersama masyarakat sipil Agil Hermawan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Militer : Putusan Dilmilti I – 03 Padang
(Pidana Penjara 3 Tahun + Pecat)
- Sipil : Putusan PN Inhu
(Pidana Penjara 6 tahun)

3. Melaksanakan koordiansi penanganan perkara yang melibatkan oknum prajurit TNI AD an Serma Alan Warlan dan Sertu Eko Suparmo bersama masyarakat sipil an. Yayan Priatna, Wawan Sastrawan dan H. Wawan yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP.

- Militer : Proses Sidang pemeriksaan saksi
- Sipil : Putusan PN Pekanbaru
(Pidana Penjara masing-masing 6 tahun)

4. Melaksanakan Koordinasi Penanganan Perkara yang melibatkan Oknum Prajurit TNI AD an. Prada Ishak BARMAWI bersama masyarakat Sipil an. Ilyas yang melanggar pasal 114 ayat (1) Pasal 112 (1) Jo Pasal 127 910 huruf a Jo Pasal 131 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 170 ayat (1) KUHP.

- Militer : Putusan Dilmil I-03 Padang

(Pidana Penjara 4 tahun + Pecat)

- Sipil : Putusan PN Bengkalis

(Pidana Penjara 5 tahun)

5. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Komando Rayon Militer (Koramil) / 02 Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
6. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti, Kepulauan Meranti.
7. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Kejaksaan Negeri Bengkalis.
8. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
9. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Lanud Roesmin Nurjadin.
10. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Korem 031/ Wira Bima.
11. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
12. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Kodim 0314/ Indragiri Hilir.
13. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir.
14. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau pada POS Angkatan Laut (AL) Tembilahan.

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan selama periode Triwulan IV Tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja Kejaksaan Tinggi Riau, sebagai berikut:

Satker	Pagu	Realisasi	%	Sisa
KT. RIAU	Rp 56.952.239.000	Rp 55.665.733.747	97,74%	Rp 1.286.505.253
KN. PEKANBARU	Rp 18.323.163.000	Rp 18.124.320.129	98,91%	Rp 198.842.871
KN. BENGKALIS	Rp 8.258.421.000	Rp 8.059.018.563	97,59%	Rp 199.402.437
KN. INHU	Rp 7.086.756.000	Rp 7.024.705.009	99,12%	Rp 62.050.991
KN. INHIL	Rp 7.375.528.000	Rp 7.228.865.870	98,01%	Rp 146.662.130
KN. KAMPAR	Rp 9.066.087.000	Rp 8.827.849.863	97,37%	Rp 238.237.137
KN. DUMAI	Rp 8.790.273.000	Rp 8.396.275.188	95,52%	Rp 393.997.812
KN. KEP. MERANTI	Rp 6.955.441.000	Rp 6.913.503.386	99,40%	Rp 41.937.614
KN. ROHUL	Rp 7.879.302.000	Rp 7.743.968.805	98,28%	Rp 135.333.195
KN. SIAK	Rp 8.074.030.000	Rp 8.011.215.403	99,22%	Rp 62.814.597
KN. KUANSING	Rp 7.850.375.000	Rp 7.673.092.833	97,74%	Rp 116.432.167
KN. ROHIL	Rp 8.148.363.000	Rp 7.949.035.483	97,55%	Rp 199.327.517
KN. PELALAWAN	Rp 8.740.783.000	Rp 8.537.726.571	97,68%	Rp 203.056.429
Jumlah	Rp 163.500.761.000	Rp 160.155.310.850	97,95%	Rp 3.284.600.150



BAB IV
PENUTUP

SATYA ADHI WICAKSANA

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Kejaksaan Tinggi Riau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Periode Triwulan IV Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait. Kejaksaan Tinggi Riau telah melaksanakan tugas dan fungsi terkait RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan domasa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia, mari bersama wujudkan Kejaksaaqn yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Periode Triwulan IV Tahun 2023 kami sampaikan sebagai Laporan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau



Akmal Abbas, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya



KEJAKSAAN TINGGI RIAU

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 375 PEKANBARU

WWW.KEJATI-RIAU.KEJAKSAAN.GO.ID

